

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap warganya dari segala tindak kekerasan, diskriminasi, atau kejahatan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian. Kasus kekerasan masih marak terjadi di negara Indonesia, kekerasan yang berupa fisik maupun non fisik serta kekerasan ini dapat menimpa siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan dan tidak memandang umur. Tidak mampunya melakukan perlawanan saat adanya penyerangan membuat perempuan dan anak dianggap makhluk yang lemah, sehingga menjadikan perempuan sangat rentan akan kekerasan, diskriminasi, serta pengabaian atas hak-haknya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sebuah pelanggaran HAM yang sangat kejam. Keadaan ini menjadi kecemasan bagi setiap negara yang ada di dunia, baik negara berkembang ataupun negara maju yang mana dalam kehidupannya sudah menerapkan peduli terhadap HAM. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya sebagai tindak kriminal akan tetapi menjadi sebuah masalah sosial yang sesegera mungkin dapat diatasi secara kualitas dan kuantitas. Hal ini terjadi secara sistematis yakni negara masih belum mampu memberikan perlindungan untuk perempuan yang menjadi korban. Surtinah (2017)

Berdasarkan ketentuan yang telah tertuang dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, bahwa segala tindak kekerasan termasuk kekerasan yang menimpa perempuan ataupun anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan ini tentunya juga menjadi kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan perlakuan diskriminasi. DPR RI (2017)

Berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak"

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Anak menjadi generasi penerus yang nantinya akan mewujudkan cita-cita dari suatu negara membawa perubahan negara ke arah yang lebih maju, kualitas suatu negara dapat dipengaruhi oleh kualitas anak-anaknya mulai dari pendidikan yang didapatkan, pola asuh, lingkungan. Sayangnya kekerasan terhadap anak masih marak terjadi bahkan setiap tahunnya mengalami kenaikan angka kekerasan. Meningkatnya angka tindak kekerasan pada anak menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara yang rawan akan kekerasan pada anak, kekerasan pada anak biasanya berupa pengeksploitasi anak, memperkejakan anak dibawah umur, pemaksaan untuk bekerja, kekerasan seksual, memperjual belikan anak, penganiayaan, pemaksaan pernikahan anak dibawah umur. Kasus kekerasan dapat terjadi di ruang publik seperti trotoar, transportasi umum, jembatan penyebrangan, sekolah, dan bahkan terjadi di ruang non publik seperti rumah. Sering dijumpai di kota-kota besar anak ikut serta mencari nafkah dengan mengamen, mengemis di lampu merah, menawarkan jasa sebagai ojek payung, bahkan tak jarang media massa memaparkan adanya tindak kekerasan pada anak seperti kasus pembuangan bayi, penganiayaan anak hingga terenggut nyawanya. Pelaku kekerasan pada anak justru dilakukan oleh orang terdekatnya seperti ayah, ibu, teman, dan saudara. Sehingga tidak timbulnya kecurigaan adanya tindak kekerasan yang terjadi dan berujung pada pengulangan tindak kekerasan. Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya terkadang dianggap sebagai tindakan untuk mendidik anak dan memberikan efek jera pada anak agar tidak kembali melakukan kesalahan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mengeluarkan catatan kekerasan yang terjadi pada anak baik kekerasan fisik ataupun non fisik serta kekerasan yang menimpa anak

perempuan dan laki-laki, dalam catatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan angka tindak kekerasan.

**Tabel 1.1**  
**Catatan kekerasan fisik dan non fisik**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2013	1.615 kasus
2014	1.234 kasus
2015	2.898 kasus
2016	1.000 kasus
2017	4.885 kasus
2018	3.849 kasus

*Sumber : kpai.go.id*

Kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia setiap harinya semakin memprihatinkan. Pada tahun 2019 jumlah korban kekerasan terhadap anak telah mencapai 7.252 orang. Jenis kekerasan yang dialami didominasi oleh kekerasan seksual (45 %) disusul kekerasan psikis (22 %), dan kekerasan fisik (20 %). Sedangkan pada tahun 2020 berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA pada 2 Oktober 2020, terdapat sebanyak 6.051 kasus kekerasan terhadap anak, dengan jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.929 dan anak perempuan sebanyak 4.762. (<https://kemenpppa.go.id/>)

Peningkatan angka kekerasan pada anak umumnya terjadi di kota-kota besar, kota Bekasi misalnya. Data yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Bekasi tercatat dari lima tahun terakhir yakni tahun 2016-2020, pada tahun 2016 jumlah kekerasan anak mencapai 127 kasus. Tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 198 kasus. Tahun 2018 terjadi 153 kasus kekerasan anak. Sementara pada tahun 2019 kekerasan anak mencapai 197 kasus. Berdasarkan pemaparan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi yakni Aris Setiawan mengatakan data yang didapat dari unit PPA Polres Metro Bekasi Kota dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk kasus kekerasan anak berjumlah 197 kasus. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi di tahun 2019. Tahun 2020 didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Catatan angka kekerasan tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Jenis Kasus</b>	<b>Tahun 2020</b>
1.	Penganiayaan	0 Kasus
2.	Kekerasan Fisik	35 Kasus
3.	Kekerasan Psikis	3 Kasus
4.	Perkosaan/Pencabulan	28 Kasus
5.	Bullying	3 Kasus
6.	Pelecehan Seksual	43 Kasus
7.	Penelantaran	10 Kasus
8.	Kesehatan	0 Kasus
9.	Pencurian	3 Kasus
10.	Persetubuhan	35 Kasus
11.	Hak Asuh Anak	27 Kasus
12.	Eksplorasi/Trafficking	0 Kasus
13.	Tawuran	3 Kasus

No	Jenis Kasus	Tahun 2020
14.	Lainnya (Aborsi, Pendidikan)	3 Kasus
15.	Penculikan	3 Kasus
	Jumlah	196 Kasus

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi*

**Tabel 1.3**

**Data Kekerasan Anak Perkecamatan**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bekasi Timur	17	30	28	21	22
2.	Bekasi Selatan	10	32	22	39	18
3.	Bekasi Utara	9	24	19	15	40
4.	Bekasi Barat	30	32	12	23	23
5.	Rawa Lumbu	13	25	4	18	13
6.	Pondok Gede	12	13	6	16	11
7.	Medan Satria	6	6	13	10	6
8.	Pondok Melati	1	3	10	8	9
9.	Mustika Jaya	12	25	15	18	23
10.	Jati Sampurna	0	3	10	1	7
11.	Jati Asih	13	9	4	24	21
12.	Bantar Gebang	4	4	9	4	3
	<b>Total</b>	<b>127</b>	<b>198</b>	<b>153</b>	<b>197</b>	<b>196</b>

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kekerasan anak di wilayah kecamatan bekasi utara menduduki urutan pertama, kecamatan bekasi barat urutan kedua, dan mustika jaya diurutan ketiga.

Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan bahwa tindak kekerasan pada anak yang terjadi didominasi oleh kekerasan yang berupa kekerasan seksual yang terjadi pada anak perempuan. Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh banyak faktor, bahkan tak jarang faktor ekonomi sering dikaitkan sebagai faktor utama tindak kekerasan. Orang tua yang sibuk bekerja tidak memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak dan akhirnya berkurangnya perhatian sehingga anak merasa memiliki kehidupan yang bebas. Penelantaran anak karena orang tua tidak mampu membiayai kehidupan anaknya bahkan sampai memaksa sang anak untuk bekerja agar dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dikeluarkannya kebijakan publik dikarenakan kebutuhan untuk penyelesaian atas masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pemegang kekuasaan atau pemerintah yang berwajib dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan ataupun sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dapat dilihat setelah kebijakan dilaksanakan. Rohman dalam Ramdhani & Ramdhani (2017)

Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dalam menangani kasus kekerasan pada anak melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan setelah itu dikeluarkannya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 sebagai petunjuk segala kegiatan dari peraturan daerah tersebut. Pemerintah terus berupaya menangani kasus kekerasan pada perempuan dengan mengeluarkan kebijakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi didirikan untuk

memberdayakan perempuan dan memberikan upaya perlindungan bagi dan anak didalam masyarakat. Pemerintah kota bekasi berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota layak anak, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bekasi, dimana kebijakan pengembangan Kota Layak Anak tersebut diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak meliputi 5 (Lima) kluster Pemenuhan Hak Anak yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus. (Bekasikota.go.id)

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni mendukung program Kota Layak Anak (KLA) dengan mensosialisasikan ke beberapa sekolah untuk menjadi sekolah yang ramah anak seperti yang sudah tertuang didalam peraturan peraturan daerah kota bekasi nomor 12 Tahun 2012. Kota layak anak atau KLA sebagai respon pemerintah kota bekasi dalam memberantas kekerasan anak dan menjadikan kota bekasi layak dan aman untuk anak mulai dari anak berada di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Sosialisasi yang dilakukan di sekolah ataupun posyandu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tindak kekerasan, dan membentuk satuan tugas perlindungan anak yang ada di tingkat RT/RW. Program forum anak yang diberi nama Foraksi (Forum Anak Kota Bekasi) yang menjadi wadah partisipasi dan menampung aspirasi anak-anak, forum ini tersebar di kelurahan yang ada di kota Bekasi. Program Kampung Ramah Anak yakni sebuah program kegiatan yang berpusat kepada anak yaitu memberikan hak-hak anak dalam bermain, belajar, bersosialisasi, berkreasi dan perlindungan. Selanjutnya terdapat program rumah pintar yang didirikan disetiap kecamatan yang memiliki fungsi sebagai ruang untuk para anak agar dapat memanfaatkan waktu luangnya disana dengan membaca buku, rumah pintar juga dapat dijadikan tempat bermain, olahraga dan aula pertemuan.

Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melaunching 3 program, program ini sebelumnya disosialisasikan oleh Pemerintah Jawa Barat. Program Ngabring Bareng Ka Sakola (Ngabaso) merupakan program pelestarian budaya berangkat sekolah bersama-sama, dalam hal ini meminta orang tua mengantar anaknya ke titik kumpul dengan radius 100-200 meter dari gerbang sekolah guna meningkatkan interaksi sosial antar teman sekolah, membiasakan anak untuk menerapkan hidup sehat dengan berjalan kaki menuju sekolah, lebih peduli sesama, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak yang akan menuju ke sekolah. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkan kejadian melalui

TESA (Telephone Sahabat Anak). TESA merupakan inovasi layanan yang dapat diakses tanpa harus datang ke kantor terlebih dahulu, Anak dapat melaporkan kejadian, meminta perlindungan, pelayanan bantuan masalah, konsultasi, ataupun konseling melalui akses telepon bebas pulsa lokal. Sosialisasi di beberapa sekolah dengan mengusung tema seperti kampanye akhiri pernikahan dini, stop bullying, membentuk satuan gugus tugas (Satgas) di setiap RT/RW yang ada, Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT) yang berbasis di rumah sakit.

Dalam penanganan kasus ini diperlukannya kerjasama antar beberapa pihak mulai dari tahap pencegahan, penanganan, dan rehabilitas untuk para korban. Dibutuhkannya kerjasama antar beberapa pihak yang memang khusus menangani kasus kekerasan pada anak untuk dapat menekan angka kekerasan dan keberhasilan program-program yang telah diupayakan guna menekan angka kekerasan tersebut, serta memudahkan para korban untuk melapor dan mendapat perlindungan dari pihak yang berwajib. Hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan untuk menuntaskan masalah kekerasan, akan tetapi jumlah kekerasan pada tiap tahunnya terus meningkat, belum lagi terdapat pihak yang tidak melapor akan kasusnya karena beberapa faktor yakni adanya anggapan para korban adalah pihak yang salah padahal para korban seharusnya dilindungi dan dituntun sampai kasusnya

selesai, serta tidak menjadikan kasus kekerasan sebagai kasus yang tidak penting dan berakhir dengan penundaan penyelesaian kasus, korban merasa malu akan apa yang terjadi kepadanya dan lebih memilih untuk tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Peningkatan angka kekerasan ini berasal dari tindakan kekerasan yang terus dilakukan atau bertambahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada pihak yang berwajib.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan pada anak, serta mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang sebelumnya sudah dibuat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan pada anak studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota Bekasi.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan pada anak studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota Bekasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan tidak mengenal waktu, untuk selalu waspada terhadap tindak kekerasan serta jikan menemukan tindak kekerasan yang terjadi di sekitar lingkungannya dapat segera melapor kepada pihak yang berwajib dan melindungi para korban kekerasan dan tidak mengucilkan para korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan pada anak dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kasus tersebut.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan yang berupa teori dan temuan hasil penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Yulistiyono (2017)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Namma (2017) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pekanbaru dalam menjalankan kebijakan kota layak anak seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota No.33 Tahun 2013 belum terlaksana dengan baik padahal Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan sebagai Kota layak anak namun kenyataannya berbanding terbalik, hal ini ditandai dengan masih adanya pengabaian persoalan anak yang seharusnya persoalan anak menjadi target dan prioritas utama dari kebijakan kota layak anak. Peningkatan jumlah kasus yang berkaitan dengan anak di Kota Pekanbaru seperti kasus kekerasan dan penelantaran anak yang melibatkan keluarga sebagai pelaku utama. Kekerasan tersebut tidak hanya dilatar belakangi oleh faktor keluarga saja akan tetapi lingkungan bermain, belajar, fasilitas publik. Untuk menjadikan kota atau kabupaten menjadi layak untuk anak maka semua aspek penunjang kehidupan dan berkembangnya anak harus rama terhadap anak agar terhindar dari tindakan yang dapat melukai anak. Program yang berhasil diwujudkan dalam tahap pengembangan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru hanya pembentukan Gugus Tugas dan Forum Anak Kota Pekanbaru, tetapi program ini masih terkendala dalam hal komunikasi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Belum melibatkan anak secara penuh dalam pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya partisipasi anak pada ranah publik, sekolah, keluarga, masyarakat luas.

Menurut Wati (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemerintah kota Semarang menetapkan peraturan daerah kota Semarang No. 5 tahun 2016 sebagai bentuk penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor penghambat peran stakeholder dalam perlindungan perempuan yakni masih rendahnya komitmen para anggota yang sudah bergabung dengan pusat pelayanan terpadu, jumlah SDM dan sumberdaya finansial yang belum memadai, tumpang tindihnya tupoksi lembaga, struktur birokrasi dan proses penyelesaian masalah yang panjang dan berbelit yang membuat rawan kebocoran pada informasi korban, budaya patriaki di masyarakat yang masih sangat kental, sulitnya proses pembuktian kasus kekerasan yang terjadi. Untuk menangani permasalahan diatas pemerintan perlu membuat regulasi baru terkait penanganan kekerasan, meningkatkan kerjasama yang baik dengan pihak lain dan mengedukasi dinas terkait serta masyarakat.

Menurut Anindiya et.al (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dampak yang diakibatkan dari kekerasan seksual adalah depresi dan trauma lalu korban merasa dikucilkan akibat keadaan yang menimpanya. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk penanggulangan dampak psikis kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai berikut: mengembangkan rasa waspada terhadap lingkungan, tanggung jawab atas diri sendiri, berpendidikan moral, serta pengawasan. Apapun upaya dari pemerintah yaitu merehabilitasi korban tindak kekerasan seksual, operasi dan razia di tempat yang sering dilakukannya tindak kejahatan, memberi wawasan kepada sekolah dan masyarakat sekitar. Dengan adanya upaya tersebut dapat mencegah tindak kekerasan pada perempuan.

Menurut Lestari (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Lembaga KPAI menyamaratakan pemenuhan hak-hak terhadap anak, baik sebagai korban ataupun pelaku jadi tetap memberikan perlindungan sesuai dengan haknya masing-masing. Peran KPAI sangat dibutuhkan dalam melakukan upaya penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan,

dengan melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, menjunjung tinggi hak dan martabat anak tanpa harus pandang bulu.

Kolne et al., (2019) memaparkan hasil penelitian tentang Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak dari tindak kekerasan (Studi Penelitian di Desa Faennake, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara) menunjukkan bahwa upaya penanganan terkait kasus tindak kekerasan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yakni belum adanya produk aturan yang mengatur perihal perlindungan anak dari tindak kekerasan, tidak tersedianya fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan perkembangan anak seperti pendidikan yang ramah anak. Pengawasan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak di desa juga belum dilakukan dengan baik, pemahaman tentang perlindungan anak masih rendah karena masyarakat masih menganut slogan klasik “Diujung Rotan ada Emas” slogan ini berartikan mendidik anak dengan cara menghukum menggunakan rotan akan berguna untuk anak itu di kemudian hari. Jika anak melakukan kesalahan baik di sekolah ataupun di rumah mereka akan mendapatkan pukulan dari rotan yang dianggap hal ini dapat membuat efek jera pada anak.

Menurut Mutiara (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A “ODAH ETAM” menunjukkan hasil yang maksimal, mulai dari banyaknya kasus yang ditangani sampai selesai dan anak dapat kembali melanjutkan kehidupan. P2TPA memberikan penanganan yang sangat baik mulai dari fasilitas rujukan Kesehatan, bantuan hukum dan advokasi, rujukan pemulihan dan rehabilitasi sosial walaupun terkadang didapati kendala karena kurangnya anggaran akan tetapi hal tersebut tidak menurunkan kualitas pelayanan. P2TP2A juga menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa instansi yang ada di kota Samarinda untuk bersama menangani kasus anak korban kekerasan.

Menurut Ilham (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Mataram masing tinggi dan didominasi oleh kekerasan seksual, fisik, dan KDRT, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyumbang kekerasan ini terjadi. Keberhasilan peran DP2PA dalam menurunkan angka kekerasan yakni apabila adanya kerjasama antar beberapa pihak, dan hal ini sudah dilakukan yakni bekerjasama dengan perguruan tinggi dan sekolah. Memberikan sosialisasi pencegahan terjadinya tindakan kekerasan. Tak hanya itu DP2PA juga menghimbau para kepala kelurahan, RT, RW agar memberikan pemahaman kepada warganya untuk tidak melakukan tindak kekerasan. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat peran DP2PA.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lubis (2017) disimpulkan bahwa peran lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam upaya melindungi anak korban kekerasan terbagi menjadi 3 komponen, yakni sebagai berikut:

- a. Kebijakan perlindungan anak
- b. Pendampingan
- c. Penguatan ekonomi

Pendampingan yang dilakukan berdasar pada Undang-Undan No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pendampingan dilakukan hingga masalah berakhir, langkah yang dilakukan yakni pendampingan, pemantauan, dan advokasi. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual yaitu pendampingan secara hukum ataupun non hukum, jika pelaku kekerasan seksual merupakan orang tuanya sendiri nantinya pendampingan akan dilakukan dengan mencari alternatif lain bagi anak agar mendapatkan institusi atau tempat untuk menetap dengan ini anak tetap mendapatkan haknya. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja para penegak hukum dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak penegak hukum, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lembaga sosial lainnya. Banyaknya hambatan dalam proses penyelesaian kasus, keterlambatan laporan pada pihak

yang berwajib menjadikan pemberian perlindungan dilakukan setelah anak mengalami trauma yang berat.

Menurut Kurniasari (2019) dalam penelitiannya memaparkan bahwa kekerasan yang didapatkan anak selama hidupnya dapat menyebabkan *traumatic* pada kehidupannya baik trauma dalam jangka panjang ataupun trauma dalam jangka pendek. Tidak hanya itu kekerasan juga menyebabkan anak menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang labil, cenderung mengalami stress, depresi hingga berujung pada percobaan bunuh diri. Secara psikologis, kehidupan emosinya penuh kecemasan, labil, pengendalian emosi buruk serta menunjukkan perilaku emosi negatif seperti mudah maran dan menangis bahkan tak jarang menunjukkan perilaku agresif. Pola asuh dan lingkungan tempat bertumbuhnya anak harus dioptimalkan guna mempersempit ruang terjadinya tindak kekerasan pada anak.

Menurut Utami, P. (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menangani masalah ini pemerintah Indonesia mengambil beberapa upaya penyelesaian, yaitu upaya lokal, upaya nasional, upaya eksternal. Dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai upaya yang belum direalisasikan dan belum maksimalnya upaya pemerintah sehingga menyebabkan koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab dengan kasus ini tidak berjalan dengan baik. Koordinasi yang tidak memadai antar institusi pemerintah telah menghambat implementasi strategi anti-perdagangan orang secara nasional. Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan orang.

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

### **1.6.1 Teori implementasi kebijakan**

- a. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang merupakan sebuah proses berjalanya sebuah kebijakan atau tidak. Implementasi

dilaksanakan setelah formulasi kebijakan dibuat dan disahkan menjadi sebuah kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas. Abdul (2019)

- b. Implementasi berarti penyediaan sarana untuk melakukan suatu hal yang akan memberikan dampak terhadap sesuatu. Widodo dalam Hamdan (2016)
- c. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dengan melibatkan sejumlah sumber untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Febriyanti & Isabella (2019)
- d. Teori implementasi kebijakan menurut Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
  1. Komunikasi, merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga dapat mengurangi tingkat kegagalan implementasi.
  2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia seperti kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
  3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pengimplementasian kebijakan juga menjadi tidak efektif.
  4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang justru akan membuat lemah pengawasan karena terlalu rumit. Edward dalam Subekti (2017)

- e. Menurut Marilee S. Grindle keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan meliputi kepentingan kelompok sasaran atau target, manfaat, perubahan yang diinginkan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdaya. Sedangkan lingkungan implementasi berisi kekuasaan dan kepentingan aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, karakteristik lembaga dan penguasa, responsifitas. Supriyadi dalam Alim (2017)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah penerapan hasil perumusan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat atau orang-orang yang terpengaruh atas kebijakan tersebut. Tahapan implementasi kebijakan dilakukan setelah tahap formulasi kebijakan publik. Dalam tahapan ini, apa-apa yang sudah dituliskan dalam formulasi akan diterapkan pada masyarakat luas. Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan setelah kebijakan dirumuskan atau dibuat. Jika pengimplementasian tidak dilakukan, maka kebijakan yang telah dibuat menjadi sia-sia.

### **1.6.2 Teori Kebijakan Publik**

- a. Kebijakan merupakan aturan tertulis dari hasil keputusan formal suatu organisasi, aturan tersebut bersifat mengikat para anggota yang tergabung dalam organisasi. Kebijakan sengaja dibuat agar perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Marzali dalam Furqan (2019)
- b. Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan yang dibuat oleh seseorang maupun kelompok dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini dilaksanakan oleh para

pelaku (stakeholders) untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Haerul dalam Anindiya et.al (2020)

- c. Kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan yang diambil oleh seorang aktor guna mengatasi suatu masalah atau persoalan yang sedang terjadi. Winarno dalam Khoridah (2019)
- d. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan guna tercapainya suatu tujuan, dan dalam penyusunannya melalui bermacam tahapan. Mustopadidjaja dalam Anindiya et.al (2020)
- e. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada dan dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Mustopadidjaja dalam Anindiya et.al (2020)
- f. Kebijakan dapat diartikan sebagai langkah atau upaya yang berbentuk seperti aksi, keputusan, sikap, aktivitas. Upaya ini dilakukan oleh para pemilik kewajiban (pihak atau aktor) sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. penetapan kebijakan menjadi suatu faktor penting disebuah organisasi guna tercapainya tujuan. Iskandar dalam Ramdhani & Ramdhani (2017)
- g. Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan- pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. William N Dunn dalam Hayati (2017)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu, dan menjadi jalan keluar dari sebuah masalah. Sedangkan kebijakan publik berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan beberapa pihak yang memang berkepentingan dengan tujuan tertentu.

### **1.6.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

- a. Menurut Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli Berkaitan dengan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan program terdapat faktor pendorong dan penghambat dari proses pengimplementasian kebijakan yakni: kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Subarsono dalam Oktamia (2018)

### **1.6.4 Teori kekerasan**

1. Teori kekerasan
  - a. Kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan yang besar secara tiba-tiba dalam kondisi emosi yang tidak terkontrol dan dapat menimbulkan dampak pada trauma, psikologis, kematian, kelainan perkembangan, dan perampasan hak. Reza dalam Anindya et.al., (2020)
  - b. Tindak kekerasan dibagi menjadi 2:
    1. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat dilihat secara nyata melalui kontak fisik
    2. Kekerasan non fisik merupakan kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata karena tidak adanya kontak fisik secara jelas. Setiawan R.W.B dalam Anindya et.al., (2020)
  - c. Serangan seksual merupakan tindak kekerasan yang masuk dalam kategori berat dan berakhir pada hubungan seksual secara paksa, tindakan ini dapat menyebabkan korban menjadi frustrasi. Kusmiran (2011)
  - d. Kekerasan seksual merupakan jenis kejahatan yang universal, kekerasan ini dapat ditemui hampir di seluruh negara di tiap lapisan masyarakatnya dan tidak memandang usia dan jenis kelamin korban kekerasan. Ningsih (2018)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan yang dapat membahayakan seseorang dan dapat menimbulkan dampak yang buruk seperti hilangnya nyawa seseorang.

2. Teori kekerasan anak / *Child abuse*
  - a. *Child abuse* atau kekerasan anak merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya mereka bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan anak. Kekerasan berupa kekerasan fisik maupun mental yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian lahir dan batin, dan ditakutkan jika tindak kekerasan ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Maknun (2017)
  - b. Mendefinisikan child abuse atau kekerasan anak adalah tindakan yang berupa melukai fisik dan emosional seorang anak secara berulang, kekerasan ini didasari karena adanya desakan hasrat untuk melukai, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Hurairah dalam Andini, T.M (2019)
  - c. Kekerasan terhadap anak atau *Child abuse* merupakan tindakan berupa fisik, mental, dan seksual yang dilakukan orang tua ataupun pengasuh pada setiap keadaan yang memungkinkan untuk melakukan tindak kekerasan seperti saat lemahnya pengawasan atau perlindungan terhadap anak. Menyebabkan luka dan gagalnya perkembangan fisik, mental, intelektual, sosial. Hidayah dalam Rosida (2020)
  - d. Kekerasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kemiskinan, tidak berfungsinya peran keluarga sebagaimana mestinya, adat atau budaya, pemahaman masyarakat yang minim akan hukum, dan adanya pemikiran bahwa hukum di negara ini mahal harganya lalu masyarakat memilih untuk tidak

melaporkan kasus kekerasan sosial kepada pihak yang berwajib. Ni Luh Ade Yuryawati dalam Anindiya et.,al (2020)

e. Menurut Soeharto dalam Andini, T.M (2019) Kekerasan dikelompokan sebagai berikut:

1. Kekerasan anak secara fisik

Kekerasan secara fisik yakni kekerasan dalam bentuk penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan kepada anak dengan menggunakan benda ataupun tidak menggunakan benda tertentu yang dapat menyebabkan luka fisik bahkan berakhir pada kematian. Bentuk luka yang disebabkan dari kekerasan ini berupa lecet atau memar yang timbul karena adanya pemukulan dengan menggunakan benda seperti ikat pinggang, rotan, benda tumpul lainnya. Lokasi luka ditemukan pada bagian tubuh anak di daerah lengan, paha, dada, perut, punggung. Terjadinya kekerasan fisik dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disenangi orang tuanya , seperti anak nakal dan rewel, minta uang jajan, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan anak secara psikis

Kekerasan secara psikis merupakan tindak kekerasan berbentuk penghardikan, penyampaian kata kasar dan kotor, menunjukan buku, gambar dan film yang mengandung pornografi kepada anak. Anak yang mendapatkan tindakan ini biasanya menunjukan gejala maladaptive yakni menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, enggan untuk keluar rumah atau bertemu dengan orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual

Kekerasan anak secara seksual dapat berupa tindakan pra kontak seksual yakni tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak melalui kata, sentuhan, gambar visual. Sedangkan tindakan yang dilakukan secara langsung meliputi perkosaan, eksploitasi seksual, incest.

#### 4. Kekerasan anak secara sosial

Kekerasan anak secara sosial merupakan tindak kekerasan yang berupa penelantaran dan pengeksploitasian anak. Penelantaran anak adalah sikap dan tindakan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang cukup dan baik dalam proses tumbuh kembang anak, seperti mengasingkan anak dari keluarga, tidak diberikannya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak adalah tindakan yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat secara sewenang-wenang kepada karena adanya suatu kepentingan. Pemaksaan anak untuk melakukan tindakan yang seharusnya belum dilakukan oleh anak seperti bekerja untuk membantu perekonomian, memaksa anak untuk bekerja di pabrik yang memiliki resiko tinggi dengan upah yang sangat minim dan tentunya pekerjaan tersebut melebihi batas kemampuannya.

Berdasarkan penjabaran beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan anak merupakan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada anak dan dapat menyebabkan luka baik secara fisik maupun batin. kekerasan pada anak dapat berupa memperkerjakan anak dibawah umur, pelecehan seksual, penganiayaan, perdagangan manusia. Pelaku tindak kekerasan berasal dari orang terdekatnya seperti orang tua yang seharusnya dapat melindungi justru malah melakukan tindak kekerasan.

#### 3. Teori dampak kekerasan anak

a. Menurut Rahayu, S., & Romania, T. (2019) dampak yang disebabkan dari tindakan kekerasan yang dialami anak:

1. Dampak kekerasan fisik

Seorang anak yang mendapatkan perlakuan kejam dari orang tua dan sekitarnya berupa pukulan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan luka lainnya, nantinya anak memiliki sifat pemarah atau agresif.

2. Dampak kekerasan psikis

Kekerasan psikis atau yang disebut juga dengan kekerasan psikologis karena kekerasan tidak akan menimbulkan bekas yang dapat dilihat mata, kekerasan ini justru berdampak pada jiwa dan mental anak. Anak yang mendapatkan kekerasan psikis cenderung menjadi anak yang pemurung, tidak percaya diri, kesulitan untuk berbaur dengan lingkungan sekitar, menarik diri dari pergaulan anak seusianya, dan yang terparah yakni melakukan tindakan bunuh diri.

3. Dampak kekerasan seksual

Apabila kekerasan seksual ini menimpa anak dibawah umur maka akan menyebabkan anak yang tadinya tidak mengompol jadi ngompol, dan anak mudah sekali merasa ketakutan.

4. Dampak pelantaran anak

Menelantarkan anak akan menyebabkan anak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya, gagal mengembangkan kepribadiannya, sulit menyesuaikan diri di masa mendatang.

b. Efek yang terjadi akibat tindakan kekerasan adalah anak menjadi agresif dan mudah merasa frustrasi, atau anak menjadi seseorang yang sangat pasif dan apatis, susah untuk menjalin relasi dengan orang lain, muncul rasa benci yang sangat memuncak terhadap dirinya sendiri. Putri (2018)

- c. Tumbuh kembang anak akan baik bila mereka mendapatkan segala kebutuhan secara optimal pada masa pertumbuhannya. Apabila terdapat komponen kebutuhan yang tidak terpenuhi baik asuh, asih, maupun asuh maka akan menimbulkan kecacatan dalam masa pertumbuhan. Dampak yang terjadi dapat secara langsung, tidak langsung, atau dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Anak yang menerima perlakuan kekerasan pada umumnya akan mengalami pertumbuhan yang lambat dari pada anak yang normal. Widiastuti & Sekartini (2016)
- d. Akibat yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan seksual yakni adanya gangguan emosi, berkurangnya konsentrasi, kurangnya percaya diri, enuresis (mengompol), enkopresis, anoreksia bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Tanda akibat kekerasan berupa infeksi lokal, nyeri perineal, pendarahan. Widiastuti & Sekartini (2016)
- e. Dampak kekerasan dapat berupa dampak jangka panjang dan pendek.
  1. Dampak jangka pendek

Merupakan dampak yang terlihat langsung ketika anak mendapatkan perlakuan kekerasan, seperti mengalami rasa takut yang berlebihan, menarik diri dari kehidupan sosial, jika kekerasan yang dialami berupa kekerasan emosional maka anak merasa tertekan batinnya, stress ataupun frustrasi. Kekerasan fisik mengakibatkan luka, memar, dan rasa sakit.
  2. Dampak jangka panjang

Merupakan dampak jangka panjang yang timbul beberapa waktu setelah kejadian kekerasan dan dapat mempengaruhi kehidupannya dalam waktu yang sangat lama. Dampak jangka panjang berupa trauma, perasaan curiga yang berlebihan (paranoid), antisosial, depresi, kecacatan fisik permanen. Cavanagh & Levitov dalam Agustin et.al (2016)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Dampak kekerasan pada anak adalah hal yang timbul setelah kejadian kekerasan, dampak dapat berupa adanya luka bekas kekerasan ataupun luka batin. Dampak kekerasan mempengaruhi tumbuh kembang anak kedepannya, dampak yang berkepanjangan ini membuat anak tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya dengan tenang karena merasa tertekan dengan kejadian yang telah menimpanya.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan batasan yang ditentukan oleh setiap peneliti yang dapat dijadikan acuan dalam mengamati suatu kejadian, guna mempermudah penelitian di tempat yang dituju Nazir dalam AMANU (2015)

1. Implementasi kebijakan adalah suatu proses mewujudkan suatu program atau kegiatan sebagai upaya penanganan masalah yang ada di masyarakat, dalam pencapaian implementasi diperlukannya kerjasama yang baik antar pihak yang memang terlibat didalamnya. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat saat sesudah ataupun sebelum program dirumuskan dan dijalankan, seperti dampak pada masyarakat terhadap suatu kebijakan, jika dalam proses perwujudannya ditemukan hambatan maka harus dilaksanakan tahapan evaluasi.
2. Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat, serta sebagai jalan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi. Kebijakan dibuat harus berdasarkan pada kebutuhan dan dimusyawarahkan dengan beberapa pihak yang terkait dalam putusan kebijakan tersebut, musyawarah dilakukan agar kebijakan bukan berdasarkan dengan kepentingan seseorang melainkan kepentingan banyak orang.
3. Kekerasan merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dan dapat menyebabkan seseorang terluka baik secara fisik maupun batin. Tindak

kekerasan dapat terjadi dimana saja bahkan area publik tak luput dari tempat kejadian kekerasan dan dapat menimpa siapa saja. Kekerasan adalah suatu Tindakan yang dapat merugikan dan dapat menyebabkan seseorang terluka, baik terluka secara fisik maupun batin. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, kekerasan pada anak merupakan kekerasan yang berupa pelecehan seksual, perdagangan manusia, pemaksaan untuk memperkerjakan anak dibawah umur dan berbagai kekerasan lainnya yang tentunya dapat menyebabkan kerugian ataupun trauma.

### 1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan karakteristik yang dapat diteliti dan menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Nazir dalam AMANU (2015)

Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

**Tabel 1.4**  
**Definisi Operasional**

Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kota Bekasi dalam menangani kasus	Komunikasi	Dapat terjalannya komunikasi yang baik antara dinas dengan pihak yang lainnya yang bekerjasama dalam menangani kasus	1. Para implementor yang memahami tugasnya masing-masing

<p>kekerasan pada anak studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota Bekasi.</p>		<p>kekerasan, serta terealisasinya program.</p>	<p>2. Implementor yang konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ingin diterapkan dimasyarakat</p>
	<p>Sumber Daya</p>	<p>1. Sumber Daya Manusia</p>	<p>1. Jumlah staf yang ada pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Keahlian dari para staf pelaksana kebijakan</p>
		<p>2. Sumber Daya Financial</p>	<p>1. Adanya fasilitas pendukung</p>

			<p>yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan program penanganan korban tindak kekerasan seperti dana dan sarana prasarana</p> <p>2. Tersedianya pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan ( layanan pengaduan tindak kekerasan khusus masyarakat kota bekasi,</p>
--	--	--	--

			Program Tesa, Forum Anak)
	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon para implementor terhadap kebijakan</li> <li>2. Hambatan dalam proses implementasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penolakan atau penerimaan yang dilakukan oleh implementor terhadap suatu program</li> </ol>
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalannya kerjasama dengan masyarakat, pihak sekolah, lembaga hukum, dan pihak lainnya.</li> <li>2. Penanganan penyelesaian kasus yang tidak berbelit dan rumit</li> </ol>

--	--	--	--

## **1.9 Metodologi Penelitian**

### **1.9.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berarti dalam penelitian ini menggambarkan serta menjelaskan fenomena dan fakta yang terjadi dilapangan. Sugiyono dalam Saraswati (2017)

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif atau mendeskripsikan tentang adanya kekerasan pada anak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya padahal pemerintah sudah menangani kasus ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan.

### **1.9.2 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yakni data yang diperoleh bersumber langsung dari narasumber atau informan yang memang turut berperan dalam menjalankan kebijakan terkait penanganan kekerasan pada anak dengan menggunakan Teknik wawancara dan mendapatkan data yang nantinya akan menghasilkan informasi terkait penelitian.

### **1.9.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data dari sesuatu yang sedang diamati. Sugiyono dalam Ari Wibowo (2017)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Teknik Wawancara

wawancara adalah Teknik yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada seseorang atau beberapa orang yang terkait dalam penelitian, wawancara dapat dilakukan secara langsung bertatap muka ataupun melalui media lain seperti telepon. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yakni :

**Tabel 1.5**  
**Informan Wawancara**

<b>Unsur</b>	<b>Informan</b>
Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</li> <li>2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak</li> <li>3. Psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> </ol>
Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ORMAS (Pemuda Pancasila)</li> <li>2. Masyarakat korban kekerasan</li> </ol>

a. Teknik Observasi

Observasi dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, peneliti melakukan observasi dengan datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak yang terletak di kota Bekasi.

b. Teknik Dokumentasi

Perolehan data dari dinas ataupun pihak terkait tentang peningkatan angka kekerasan, serta laporan hasil kegiatan yang sudah dilakukan dalam menangani kasus kekerasan yang didapatkan dari dinas atau media massa.

#### **1.9.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Bekasi yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Bekasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lantai, Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jawa Barat

#### **1.9.5 Teknik Analisi Data**

- Pengumpulan Data

Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan, data yang didapat dari lapangan melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi.

- Reduksi Data

Data yang sudah terkumpul didalam tahap pengumpulan data lalu setelah itu diolah agar tersusun rapih dan sederhana sehingga dapat mempermudah ketika akan dianalisis karena datanya sudah sesuai dan tersusun dengan baik.

- Penganalisan Data

Setelah proses pengolahan data selesai, lalu selanjutnya adalah menganalisis data.

#### Tujuan

analisis data adalah untuk menyederhanakan serta memudahkan data untuk ditafsirkan.

- Kesimpulan

Setelah data dianalisis kegiatan selanjutnya adalah menafsirkan hasil Analisa data agar dapat menemukan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang sudah dirumuskan dengan hasil analisa data yang sudah diperoleh, dan setelah itu dapat membuat kesimpulan.